



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. I Nyoman Poja, lahir di Besang, tanggal 31 Desember 1966, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarang Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Pemohon I;

2. Ni Wayan Sriani, Lahir di Sampalan Kelod, tanggal 31 Desember 1969, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarang Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp, tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp, tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Mei 2021, dibawah Register Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2007 yang dipuput oleh seorang rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Geria Akah, dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 11 Agustus 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 726/KW/Capil/09 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama :
 1. I Wayan Satria Pujangga, lahir di Besang Kangin, pada tanggal 20 Januari 2009 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.618/LI/Capil/09, tertanggal 11 Agustus 2009 ;
 2. Ni Nengah Sumarsih, lahir di Klungkung, pada tanggal 16 September 2010 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.216/LI/CAPIL/2011, tertanggal 26 Mei 2011 ;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon yang diberi nama Ni Nengah Sumarsih, pada awalnya tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan kondisinya tetap sehat, namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu karena dimasa pertumbuhannya anak keduanya tersebut mulai menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, sangat rewel, tidak menuruti nasehat orang tua serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon. Keadaan anak kedua Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung;
- Bahwa dalam keadaan anak kedua Para Pemohon seperti itu, kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali Pewacakan, Dan setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang dialami oleh anak kedua Para Pemohon tersebut kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak kedua Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak kedua Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anak keduanya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak kedua Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Para Pemohon tersebut, maka nama anak kedua Para Pemohon diganti yang semula bernama Ni Nengah Sumarsih diubah menjadi Ni Nengah Aryani;
- Bahwa benar sejak diganti nama anak kedua Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak kedua Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;
- Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak kedua Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.216/LI/CAPIL/2011, tertanggal 26 Mei 2011 dari semula bernama Ni Nengah Sumarsih diubah menjadi Ni Nengah Aryani;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapat suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan setelah Bapak memeriksannya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk mengubah nama anak kedua sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.216/LI/CAPIL/2011, tertanggal 26 Mei 2011 dari semula bernama Ni Nengah Sumarsih diubah menjadi Ni Nengah Aryani;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh para Pemohon.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK 5105033112660088 atas nama I Nyoman Poja tertanggal 9 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 5105037112690125 atas nama Ni Wayan Sriani tertanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 726/KW/Capil/09 antara I Nyoman Poja dengan Ni Wayan Sriani, tertanggal 11 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.216/LI/CAPIL/2011 atas nama Ni Nengah Sumarsih, tertanggal 26 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105032411070014 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Poja, tertanggal 18 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Nengah Setiawan:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2007;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1). I Wayan Satria Pujangga, lahir di Besang Kangin, pada tanggal 20 Januari 2009, dan 2). Ni Nengah Sumarsih, lahir di Klungkung, pada tanggal 16 September 2010;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang kedua yang semula bernama Ni Nengah Sumarsih menjadi Ni Nengah Aryani;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena dimasa pertumbuhannya anak keduanya tersebut mulai menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, sangat rewel, tidak menuruti nasehat orang tua serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menanyakan kepada paranormal, dan disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak kedua Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak kedua Para Pemohon dengan hari kelahirannya dan disarankan agar mengubah nama anak keduanya dari yang semula bernama Ni Nengah Sumarsih diubah menjadi Ni Nengah Aryani;

- Bahwa sejak diganti nama anak kedua Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan, secara berangsur – angsur kesehatan anak kedua Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar nasehat orang tua;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon sudah atas persetujuan keluarga;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Kadek Adi Sumertayasa:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2007;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1). I Wayan Satria Pujangga, lahir di Besang Kangin, pada tanggal 20 Januari 2009, dan 2). Ni Nengah Sumarsih, lahir di Klungkung, pada tanggal 16 September 2010;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang kedua yang semula bernama Ni Nengah Sumarsih menjadi Ni Nengah Aryani;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena dimasa pertumbuhannya anak keduanya tersebut mulai menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, sangat rewel, tidak menuruti nasehat orang tua serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menanyakan kepada paranormal, dan disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak kedua Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak kedua Para Pemohon dengan hari kelahirannya

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disarankan agar mengubah nama anak keduanya dari yang semula

bernama Ni Nengah Sumarsih diubah menjadi Ni Nengah Aryani;

- Bahwa sejak diganti nama anak kedua Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan, secara berangsur – angsur kesehatan anak kedua Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar nasehat orang tua;

- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon sudah atas persetujuan keluarga;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar diberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak kedua sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.216/LI/CAPIL/2011, tertanggal 26 Mei 2011 dari semula bernama Ni Nengah Sumarsih diubah menjadi Ni Nengah Aryani;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Nengah Setiawan dan I Kadek Adi Sumertayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus memohon Penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2007, dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1). I Wayan Satria Pujangga, lahir di Besang Kangin, pada tanggal 20 Januari 2009, dan 2). Ni Nengah Sumarsih, lahir di Klungkung, pada tanggal 16 September 2010 (Vide bukti P-3, P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi menerangkan bahwa usia Ni Nengah Sumarsih belum mencapai 18 tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang bersesuaian pula dengan bukti P-1, dan P-2 didapatkan fakta bahwa Para Pemohon beserta anaknya berdomisili di Jalan Dewi Sartika, Lingkungan Besang Kangin, Kelurahan Semarang Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Semarang oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa di masa pertumbuhannya anak keduanya tersebut mulai menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak-anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keras, sering marah tanpa alasan, sangat rewel, tidak menuruti nasehat orang tua serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon menanyakan kepada paranormal, dan disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak kedua Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama yang disandang oleh anak kedua Para Pemohon dengan hari kelahirannya dan disarankan agar mengubah nama anak keduanya dari yang semula bernama Ni Nengah Sumarsih diubah menjadi Ni Nengah Aryani. Bahwa sejak diganti nama anak kedua Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan, secara berangsur-angsur kesehatan anak kedua Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar nasehat orang tua. Bahwa terhadap penggunaan nama Ni Nengah Aryani tersebut sudah atas persetujuan keluarga dan tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon terkait dokumen-dokumen kependudukan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggir an akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak kedua sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.216/LI/CAPIL/2011, tertanggal 26 Mei 2011 dari semula bernama Ni Nengah Sumarsih diubah menjadi Ni Nengah Aryani;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan ongkos perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **27 Mei 2021** oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Made Ari Artini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Made Ari Artini, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp.	25.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah);			